

# PERKEMBANGAN LIAR FOTO PRE-WEDDING DI TENGAH MASYARAKAT DAN SOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Authors

**Risdalena**

Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Palangka Raya

[Risdalena.akik@gmail.com](mailto:Risdalena.akik@gmail.com)

## Article Info

### History :

Submitted : 31-08-2024

Revised : 25-10-2024

Accepted : 28-10-2024

### Keyword :

*Development, Pre-wedding Photos,  
Society, Solution, Islamic Law*

### Kata Kunci

*Perkembangan, Foto Pre-wedding,  
Masyarakat, Solusi, Hukum  
Islam*

### Doi:

10.21111/jicl.v7i2.12659

## Abstrak

*The problem that is the background in this research is the rise of couples who take pre-wedding photos before doing a marriage contract. Many people have begun to adopt western culture prewedding photos that are not in accordance with Islamic law, such as daring to show scenes of hugging and holding and not many also use open and sexy clothes. This research aims to see what factors cause the culture of prewedding photos to develop in the community. The research method that the author uses in this research is empirical research with the type of sociology of law with data collection techniques in the form of participatory observation, analyzed with the theory of Islamic Law. The findings of this study see that one of the causes of the development of prewedding photos is due to the influence of globalization on the culture of prewedding photos and consider it a trend or imitate the lifestyle of artists, then another cause is because prewedding photos are also used as a medium of information on the couple's marriage through wedding invitation letters and as documentation or mementos of future marriages. According to the view of scholars that prewedding photos are haram according to Islam and Islamic law views that prewedding photo activities are haram when excessive such as berikhtilah, khalwat and kasyful aurat*

## Abstrak

Maraknya pasangan yang melakukan foto pre-wedding sebelum melakukan akad nikah yang mana perfotoan tersebut tidak sesuai dengan syariat agama Islam, seperti berani memperlihatkan adegan berpelukan dan berpegangan serta tidak banyak juga yang menggunakan pakaian terbuka dan cenderung seksi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa saja faktor yang menyebabkan budaya foto *prewedding* berkembang di tengah masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan tipe sosiologi hukum dengan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif, dianalisis dengan teori Hukum Islam. Hasil temuan dari penelitian ini melihat bahwa salah satu penyebab berkembangnya foto *prewedding* adalah karena pengaruh arus globalisasi pada budaya foto *prewedding* dan menganggap hal itu sebagai tren atau mencontoh gaya hidup para artis, kemudian penyebab lainnya adalah karena foto *prewedding* juga digunakan sebagai media informasi pernikahan pasangan melalui surat undangan pernikahan dan sebagai dokumentasi atau kenang-kenangan pernikahan dimasa mendatang. Menurut pandangan ulama bahwa foto *prewedding* adalah haram hukumnya menurut Islam dan syariat Islam memandang bahwa kegiatan foto *prewedding* itu haram apabila berlebihan seperti berikhtilah, khalwat dan *kasyful aurat*

## PENDAHULUAN

Foto *prewedding* berkembang pesat di China pada tahun 90-an setelah terbukanya sistem ekonomi di China. Di waktu yang bersamaan di Asia Timur sedang ramai dengan sinetron yang bernuansa percintaan. Sehingga banyak iklan yang dibuat untuk mempromosikan sinetron dengan menampilkan foto mesra pasangan.<sup>1</sup> Dari sanalah bermula maraknya foto mesra hingga banyak yang menggunakannya untuk foto *prewedding*. Foto *prewedding* adalah bagian dari seni visual budaya populer.<sup>2</sup> Foto *prewedding* merupakan salah satu budaya Barat yang sekarang mulai banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia.<sup>3</sup> Fenomena foto *prewedding* menjadi hal yang lazim yang sering ditemui dan sudah menjadi gaya hidup zaman sekarang.

Pengaruh globalisasi menjadikan arus informasi menjadi mudah diperoleh dan diakses oleh masyarakat, tidak terkecuali dengan informasi terkait foto *prewedding*. Besarnya pengaruh dari teknologi dan informasi membuat informasi menjadi mudah diperoleh dan bisa diakses dari berbagai sudut dunia yang terkoneksi dengan jaringan. Tren mengikuti budaya foto *prewedding* belum lama ini sempat menjadi berita yang viral di masyarakat Indonesia, dimana kegiatan pengambilan foto *prewedding* oleh sepasang calon pengantin yang dilakukan di gunung Bromo tepatnya di Blok Savana Watangan atau area Bukit Teletubbies mengakibatkan terjadinya kebakaran pada area tersebut. Menurut Wisnu, Blok Savana Watangan atau area Bukit Teletubbies di Gunung Bromo terbakar pada Rabu 06 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB karena kelalaian pengunjung yang menggunakan flare asap saat foto *prewedding*.<sup>4</sup>

Masuknya budaya foto *prewedding* yang semakin liar dan tidak sesuai dengan syariat Islam, beberapa masalah terkait foto *prewedding* yang tidak sesuai dengan syariat yaitu: Pertama, pada adegan-adegan yang dilakukan pada saat foto, seperti adegan berpegangan dan berpelukan agar terlihat mesra. Kedua, menggunakan pakaian terbuka dan seksi, karena mengikuti tren dan model yang biasa disuguhkan model pakaian yang digunakan saat foto *prewedding* yang tidak menutup aurat atau terlihat seksi. Ketiga, selain itu, adegan tersebut sering dilakukan sebelum terjadinya akad nikah yang mana kedua mempelai masih belum berstatus suami istri dan belum muhrim.

Seperti yang diketahui, penggunaan foto *prewedding* yang saat ini mulai populer digunakan oleh masyarakat pada undangan elektronik yang

---

<sup>1</sup> Irfan Helmi, 'Budaya Foto Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Artis Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok Ob 1V No. 15, Cibubur)', *Repository*, 2016, 16.

<sup>2</sup> Nelly, 'Foto Prewedding Sebagai Bagian Dari Gaya Hidup', *UNTAR: Repository*, 2018, 36.

<sup>3</sup> Elsa Martina Rosa, 'Analisis Fenomena Budaya Foto Pre-Wedding Di Masyarakat Studi Takhrij Dan Syarah Hadis', *Jurnal Riset Agama* Vol.1, No.1 (April 2021): 223.

<sup>4</sup> Wilda Fizriyani, 'Gara-Gara Aktivitas Foto Prewedding Pakai Flare, Gunung Bromo Kebakaran Dan Ditutup Total' (Republika, 2023), <https://news.republika.co.id/berita/s0lgoy409/garagara-aktivitas-foto-prewedding-pakai-flare-gunung-bromo-kebakaran-dan-ditutup-total-part2>.

memperlihatkan hasil foto-foto *prewedding* pasangan yang akan menikah. Undangan pernikahan yang berfungsi sebagai media penyampai pesan atau informasi kepada khalayak tentang pelaksanaan pernikahan, kini tidak hanya menampilkan informasi waktu dan tempat pernikahan tapi juga dilengkapi dengan berbagai foto *prewedding* mesra dari kedua mempelai. Terlebih pada beberapa foto *prewedding* tersebut tidak hanya dijumpai adegan berpelukan saja namun ada juga yang menggunakan pakaian seksi. Perubahan paradigma undangan ini tentunya juga karena imbas dari perkembangan arus globalisasi di tengah masyarakat. Tentunya perubahan berbagai fungsi dari undangan dan penambahannya akan menjadi baik bila sesuai dengan syariat agama, tetapi bila berlawanan dengan syariat agama maka tidak akan dapat diterima dengan mudah.

Meskipun masih ada juga pelaksanaan foto *prewedding* yang mengedepankan kaidah syariat-syariat Islam dengan cara menggunakan pakaian yang menutup aurat dan menjaga jarak dan sentuhan, namun pengaruh kuat dari teknologi dan informasi yang sangat cepat membuat foto *prewedding* yang menggunakan pakaian seksi dan beradegan mesra saat ini marak dan seolah menjadi trend di kalangan pasangan yang akan menikah.

Saat ini tren melakukan foto *prewedding* mulai banyak ditemui pada pasangan yang akan menikah. Oleh karena itu dengan adanya permasalahan dan kegelisahan mengenai foto *prewedding* yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka penulis ingin menggali lebih jauh apa saja faktor penyebab yang melatar belakangi pasangan yang akan menikah melakukan foto *prewedding* dan mengkajinya melalui syariat hukum Islam.

## PEMBAHASAN

### 1. Perkembangan Konsep *Pre-wedding*

Pernikahan merupakan Sunnah Rasulullah SAW. yang bertujuan untuk menyiarkan berita pernikahan kepada masyarakat luas. Semakin berubahnya zaman dan berkembangnya ilmu teknologi dan informasi, bentuk dari pernikahan sendiri juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu, termasuk salah satunya adalah ramainya budaya foto *prewedding* di kalangan pasangan yang akan menikah. Latar belakang yang menjadi alasan bagi pasangan yang akan menikah melakukan foto *prewedding* dan memuatnya kedalam undangan pernikahan, salah satunya adalah agar acara pernikahannya dapat diketahui oleh khalayak.

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Hal ini menunjukkan pula bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar merupakan pengguna internet. Dilihat dari data pengguna internet pada periode diatas menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet tersebut setara dengan

78,19% dari total populasi Indonesia yaitu sebanyak 275,77 juta jiwa.<sup>5</sup> Besarnya pengguna internet menyebabkan informasi dapat dengan mudah diakses, terlebih penggunaan sosial media di tengah masyarakat menjadi salah satu sarana penyebaran informasi yang cepat kepada masyarakat.

Gaya dan juga kebiasaan yang dilakukan saat bergaya di media sosial dapat menjadi tren yang kemudian diikuti oleh banyak orang terlebih jika dilakukan oleh para artis atau selebgram. Hal ini pula menjadi salah satu penyebab foto *pre-wedding* menjadi semakin banyak diikuti oleh orang-orang karena mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh para artis atau selebgram tersebut. Pasangan yang awalnya tidak mengetahui tentang foto *prewedding* menjadi tertarik dan ingin ikut melakukan foto *prewedding* karena mudahnya mengakses informasi melalui sosial media. Namun, banyak contoh dari foto *pre-wedding* yang menampilkan pose atau adegan yang tidak sesuai syariat Islam, seperti menggunakan pakaian yang seksi dan juga beradegan pelukan dan berpegangan.

## 2. *Pre-wedding* dalam Perspektif Hukum Islam

Pada prakteknya pengambilan foto *prewedding* tentu tidak akan lepas dari arahan maupun petunjuk terkait gaya atau pose yang diambil oleh seorang fotografer. Terkadang seorang fotografer akan menawarkan kepada pasangan yang akan melakukan foto *prewedding* terkait gaya, kostum, maupun konsep yang akan diambil dengan memberikan beberapa contoh-contoh foto *prewedding* baik hasil koleksi dari fotografernya maupun contoh dari internet. Mengingat besarnya peran seorang fotografer dalam pembuatan foto *prewedding*, maka seorang fotografer sebaiknya lebih memperhatikan nilai-nilai etika Islam, sehingga foto *prewedding* yang dihasilkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu dengan adanya foto *prewedding* disamping memunculkan manfaat, namun juga terhindar dari unsur mudharat.

Sebagai objek kajian fikih, fotografi yang erat kaitannya dengan foto *prewedding* telah ditentukan kedudukan hukumnya oleh para ulama terdahulu. Pendapat yang paling terkenal adalah fatwa Mufti kerajaan Mesir, Syaikh Muhammad Bakhit Al-Muthi'i. Fatwa tersebut menegaskan bahwa hukum fotografi adalah boleh atau mubah. Pendapat ini selanjutnya ditegaskan kembali oleh Yusuf Al-Qardhawi bahwa "Pemotretan tidak apa-apa, asalkan sasaran yang dipotret itu halal."<sup>6</sup> Seperti yang diketahui bahwa foto *prewedding* merupakan bentuk dari hasil fotografi. Selanjutnya berdasarkan pendapat ulama tersebut, penulis coba memahami dan menghubungkan foto *prewedding* berdasarkan kriteria Islam, apakah foto *prewedding* tersebut masuk dalam kategori foto yang diperbolehkan atau justru malah masuk pada kategori foto yang dilarang.

---

<sup>5</sup> Lavinda, 'APJII: Pengguna Internet Indonesia 215 Juta Jiwa Pada 2023, Naik 1,17%', May 2023, <https://katadata.co.id/digital/teknologi/646342df38af1/apjii-pengguna-internet-indonesia-215-juta-jiwa-pada-2023-naik-1-17>.

<sup>6</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 495.

Mengenai budaya foto *prewedding* dengan gaya yang semakin liar dan disebarluaskan kepada halayak dengan pose yang tidak sesuai syariat ini, yang mana dalam agama Islam telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang belum muhrim, termasuk pasangan calon pengantin yang belum melaksanakan akad nikah.<sup>7</sup> Misalnya ada larangan untuk tidak mendekati zina sebagaimana dalam Al-quran Allah telah berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Israa: 32).

Pada firman Allah SWT Q.S. Al-Isra Ayat 32 dapat dilihat bahwa terdapat suatu kalimat larangan dari Allah SWT yaitu untuk “jangan mendekati zina”, dapat penulis pahami bahwa disini yang dilarang adalah hal-hal yang dapat mendekati zina dan bukan terletak pada “larangan berzina”. Bila kalimatnya adalah larangan berzina maka yang dilarang adalah zinanya saja, namun dalam hal ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang mendekati perbuatan zina seperti beradegan dan berpakaian yang tidak sesuai syariat Islam yang menjurus pada *ikhtilat* dan *kbahwat* yang dilakukan oleh pasangan yang belum sah atau bukan mahramnya. Pada firman Allah pada Q.S. An-Nuur: 30-31 disebutkan juga sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat” (QS an-Nuur: 30).

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ.....

"Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) nampak dari mereka” (QS an-Nuur: 31).

Terkait hukum foto *prewedding* ini sebelumnya juga pernah mendapat perhatian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Kalimantan pada tahun 2014. MUI se-Kalimantan menjelaskan mengenai foto *prewedding* dalam Fatwa Nomor 5/Fatwa/MUI-Kalimantan/XII/2014, tentang “Hukum Pembuatan Foto

<sup>7</sup> Sami Faiddhullah and Nurul Huda, ‘Budaya Foto Pre-Wedding Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Masyarakat Kecamatan Amuntai Selatan)’, *Jurnal Al-Risalah* Vol. 20, No. 1 (June 2024): 29.

*Prewedding* dan Mencetaknya dalam Undangan”. Adapun hasil keputusannya antara lain sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Pembuatan foto *prewedding* dan mencetaknya pada undangan sebelum akad nikah, telah melanggar beberapa hukum syara’, seperti *kebahwat*, *ikbيلات*, membuka aurat, bersentuhan dengan lawan jenis yang haram dan *tabarruj*. Hukumnya haram.
2. Foto *prewedding* yang menampilkan kemesraan yang mengkorbankan syahwat walaupun dilakukan setelah menikah kemudian dicetak kepada undangan atau dipajang agar dilihat banyak orang. Hukumnya haram.

Maksud dan tujuan adanya fatwa dari MUI se Kalimantan ini tentunya mempunyai tujuan kemaslahatan bagi umat manusia dan terkhusus kepada umat Islam yang ada di wilayah Kalimantan. Pembuat hukum (Allah; al-Shari’) menghendaki suatu maksud tertentu dengan ditetapkannya suatu aturan hukum (maqasid al-Shari’). Maksud-maksud tersebut tertuang dalam empat macam yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum (manusia; mukallaf) adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri baik kemaslahatan di dunia ataupun di akhirat; tanpa ada perbedaan di antara keduanya.
2. Suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami oleh subjek hukum (manusia; mukallaf).
3. Suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh subjek hukum (manusia; mukallaf) karena aturan hukum tersebut merupakan taklif (kewajiban) bagi manusia.
4. Semua itu tidak lain agar subjek hukum (manusia; mukallaf) berada di bawah naungan hukum Allah (al-Shari’).

Pertanyaan kemudian muncul bagi pelaku pelaksana kegiatan foto *prewedding* baik itu pasangan yang akan menikah maupun para fotografer yang melakukan foto *prewedding*, apakah mereka sudah mengetahui atau tidak aturan yang melarang, baik itu pemahaman larangan yang terkandung dalam alquran dan hadis maupun larangan yang termuat pada fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama melalui lembaga resmi tersebut. Masih banyak pasangan yang akan menikah maupun fotografer belum mengetahui baik itu tentang larangan yang terkandung dalam alquran dan hadis maupun larangan yang termuat pada fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama melalui lembaga resmi terkait pelaksanaan foto *prewedding* sebelum akad nikah tersebut.

Apabila melihat dari sisi kemaslahatannya atau manfaat dan kebaikannya, maka foto *prewedding* saat ini masih dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia namun sejalan dengan hal tersebut juga dapat memberi pengaruh negatif bagi umat Islam bila bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hal ini penulis akan coba mengkaji

---

<sup>8</sup> ‘Keputusan MUI Se-Kalimantan Nomor 05/Fatwa/MUI-Kalimantan/XII/2014, Tentang Hukum Pembuatan Foto Prewedding Dan Mencetaknya Dalam Undangan’, n.d.

<sup>9</sup> Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid I, n.d.

permasalahan ini menggunakan metode Mashlahah. Tujuan pensyariatan hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan sebesar-besarnya dan menghilangkan kemudharatan yang sekecil-kecilnya. Selanjutnya penulis klasifikasikan tujuan pensyariatan dalam hal foto *prewedding* dalam tiga tingkatan. Ketiga tingkatan tersebut adalah tujuan *daruriyyāt*, tujuan *hajiyyāt*, dan tujuan *tahsiniyyāt*, sebagaimana penulis uraikan sebagai berikut:

1. Mashlahah dharuriyah (kemaslahatan primer atau sangat penting).

Adapun tujuan dari mashlahah dharuriyah dalam kaitannya dengan foto *prewedding* adalah guna menjauhi kemudharatan dari foto *prewedding* tersebut. Seperti dipaparkan diatas bahwa foto *prewedding* ini memiliki beberapa kemudharatan apabila dilakukan tidak sesuai syariat Islam. Tujuan dari dharuriyah ini harus dapat tercapai guna kemaslahatan manusia di dunia dan diakhirat, dalam rangka menghindari kerusakan pada kehidupan manusia itu sendiri. Melakukan foto *prewedding* sebelum pasangan melakukan akad nikah serta berperilaku ikhtilat dan khalwat antara laki-laki dan perempuan yang beradegan tidak sesuai dengan syariat Islam maka akan dapat memicu tindakan manusia terjerumus kedalam hubungan perzinahan. Hal ini sebagaimana larangan mendekati zina dalam firman Allah SWT. Q.S. Al-Isra Ayat 32, sesuai dengan dalil yang digunakan.

Foto *prewedding* yang dilakukan sebelum proses akad nikah dapat menyebabkan perilaku yang menjurus pada pelanggaran syariat Islam. Hal ini karena adanya adegan-adegan saling bertatap-tatapan, berpelukan dan saling pegangan yang dapat menjurus pada pornografi.

2. Mashlahah hajiyyah (kemaslahatan sekunder)

Hajiyyat secara bahasa artinya adalah kebutuhan. Adapun tujuan dari mashlahah hajiyyah adalah guna menghindari kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup. Sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuriyah, sekiranya kebutuhan itu tidak terpenuhi tidak akan sampai menyulitkan kehidupan manusia. Keberadaannya tidak lebih hanya memberikan kemudahan bagi manusia dan menopang tegaknya secara sempurna hal yang terdapat pada level daruriyah.<sup>10</sup> Kaitannya dengan foto *prewedding* adalah kebutuhan manusia akan media untuk mengumumkan kepada masyarakat luas tentang status perkawinan seseorang. Saat ini banyak ditemui undangan pernikahan yang disertai dengan tampilan foto *prewedding* pasangan yang akan menikah dan sebagai pemenuhan kewajiban menyebarkan kabar pernikahan sebagaimana terdapat dalam hadis dari Ahmad bin Abdullah bin Zubair – *radhiyallahu'anha*-, Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda:<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Ihsan Satrya Azhar, 'Relasi Maslahat Mursalah Dengan Maqoshid Syari'ah Dalam Penelitian Hukum Fikih', *Jurnal Tazkiya* Vol. IX, No. 1 (June 2020): 56.

<sup>11</sup> Ahmad Anshori, 'Wajib Mengumumkan Pernikahan' (konsultasisyariah.com, 2019), <https://konsultasisyariah.com/35285-wajib-mengumumkan-pernikahan.html#:~:text=Terdapat hadis dari Ahmad bin Abdullah bin Zubair,oleh Syekh Albani dalam Irwa' Al-Gholil no. 1993%29.>

“Umumkanlah pernikahan...”

(Dinilai Hasan oleh Syekh Albani dalam Irwa' Al-Gholil no. 1993).

Undangan pernikahan yang disertai dengan foto *prewedding* pasangan akan memudahkan orang yang menerima undangan untuk mengetahui wajah kedua mempelai yang akan menikah, selain itu pula ada yang menambahkan foto kedua orangtua mempelai dan tentunya hal ini akan dapat membantu kedua keluarga dari masing-masing pasangan untuk saling mengenal keluarga besarnya dan juga karena tujuan dari foto *prewedding* yang dimuat kedalam undangan pernikahan adalah sebagai wasilah kepada masyarakat luas dalam menyampaikan informasi pernikahan seseorang.

Sehingga dapat disimpulkan, mengumumkan nikah hukumnya wajib. Semakin menyebarkan kabar pernikahan lebih luas, hukumnya sunnah. Hal ini bertujuan agar:<sup>12</sup>

- a. Menjaga kesucian nasab.
- b. Membedakan antara pernikahan dengan perzinahan.
- c. Menjaga hak-hak pengantin.
- d. Tidak muncul prasangka buruk di tengah masyarakat, disebabkan seorang sudah serumah dengan pasangannya dalam ikatan pernikahan, disebabkan mereka tidak mengumumkan pernikahannya kepada masyarakat.

Dalam hal ini menurut penulis bahwa foto *prewedding* tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena memang telah menjadi kebutuhan saat pernikahan yang bahkan pada tujuan tertentu wajib untuk dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga selama tidak bertentangan dengan tujuan pensyariaan dalam tingkatan *dharuriyah* foto *prewedding* dapat dilakukan. Dilihat dari segi manfaatnya, tidak sedikit masyarakat yang merasa perlu dan menggunakan foto *prewedding* pada surat undangan walimah pernikahannya.

Sejatinya perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum, yang mana sudah terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syarat pernikahan dalam Islam yaitu ada dua *ijab* dan *qabul*, sedangkan syarat sahnya *ijab-qabul*, yaitu:<sup>13</sup>

1. Izin dari wali (mempelai perempuan)
2. Kerelaan perempuan untuk dinikahi
3. Maskawin
4. Saksi

Syarat dan rukun inilah perbuatan yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan, jika ada sebagian rukun dan syarat yang tidak terpenuhi maka

<sup>12</sup> Ahmad Anshori.

<sup>13</sup> Fauzan Ghafur dkk, 'Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* Vol. 3, No.2 (December 2020): 221.



perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sah. Sedangkan foto *prewedding* bagi calon pengantin mengandung makna sebagai suatu perantara atau media yang dapat digunakan untuk menyampaikan kepada suatu tujuan, tujuan dalam hal ini adalah berupa kemaslahatan individu maupun universal (wasilah kepada masyarakat luas dalam menyampaikan informasi pernikahan seseorang). Media atau perantara yang menyampaikan kepada kebaikan dibolehkan bahkan diwajibkan.<sup>14</sup> Sehingga apabila foto *prewedding* yang dilakukan setelah akad adalah boleh, hal ini mengindikasikan bahwa setelah akad nikah maka status pasangan tersebut yang awalnya masih haram adalah menjadi halal. Hanya saja tetap pada saat pelaksanaan foto *prewedding* tetap mengedepankan syariat Islam berupa tidak membuka aurat, bertabarruj dan juga adanya tujuan lain yang tidak dibenarkan dalam Islam seperti menyombongkan diri dan lain sebagainya.

### 3. Mashlahah Tahsiniyat

Menurut al-Qarafi, dalam kategori tahsiniyat disebut dengan kemashlahatan penyempurna, karena fungsinya yang hanya terbatas untuk menyempurnakan kemashlahatan. Keberadaan tingkatan terakhir ini berhubungan dengan suatu estetika, keberadaannya akan memperindah dan ketidakhadirannya hanya akan mengurangi keindahannya saja sehingga tingkatan ini disebut juga kebutuhan tersier. Meskipun bersifat tersier, pemenuhan kebutuhan tingkatan ini tidak boleh berlebih-lebihan dan pertimbangannya tetap mengutamakan faktor kemaslahatan.<sup>15</sup>

Menurut pendapat penulis, hendaknya foto *prewedding* yang dipasang didalam surat undangan pernikahan dapat memenuhi kriteria yang disebutkan diatas karena pada prinsipnya bahwa meskipun foto *prewedding* yang ditampilkan memperlihatkan foto pasangan yang terpisah tanpa beradegan mesra dan mengumbar aurat tetap saja khalayak yang diundang akan mengetahui bahwa pasangan tersebutlah yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan mengedepankan prinsip tersebut diharapkan dapat memberikan contoh sisi positif bagi pasangan yang ingin melakukan foto *prewedding* agar sesuai syariat Islam dan juga dapat memberi contoh kepada pasangan-pasangan lainnya.

Menurut analisis, pelaksanaan foto *prewedding* dalam pensyariaan sesuai mashlahah berada pada tingkatan tahsiniyat. Bahwa foto *prewedding* dimanfaatkan untuk memperindah surat undangan pernikahan. Keberadaan dari foto *prewedding* yang digunakan pada surat undangan pernikahan dapat memperindah tampilan dari surat undangan dan memberikan informasi foto pasangan yang akan menikah, segi kemaslahatan inilah yang diharapkan dari keberadaan adanya foto *prewedding* dalam surat undangan pernikahan.<sup>16</sup> Namun pada penggunaan foto

<sup>14</sup> Abdul Helim, *Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Fiqh Praktis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023).

<sup>15</sup> halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara, 2015), 46.

<sup>16</sup> Azmi Abubakar dkk, 'Materi Penyuluhan Agama Islam Tentang Pembuatan Foto Pra-Wedding (Analisis Maqasid Syar'iah Terhadap Proses Pembuatan Foto Pra-Wedding

*prewedding* dalam penghias surat undangan tidak boleh berlebih-lebihan dan seperlunya saja, selama dapat memberikan informasi kepada khalayak umum. Tentunya pada tampilan foto *prewedding* yang ditampilkan pada surat undangan juga harus menghindari sisi mudharat seperti membuka aurat, berdandan secara berlebihan yang dapat mengarah pada pornografi.

## PENUTUP

Pengaruh globalisasi menjadikan arus informasi menjadi mudah diperoleh dan diakses oleh masyarakat hal ini juga yang menyebabkan budaya foto *prewedding* menjadi banyak diikuti oleh masyarakat di Indonesia. Permasalahan kemudian muncul ketika masuknya budaya foto *prewedding* yang banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini disebabkan karena foto *prewedding* tersebut banyak memperlihatkan adegan-adegan seperti adegan berpegangan, berpelukan dan menggunakan pakaian yang memperlihatkan aurat. Pasangan yang ingin menikah memiliki alasan mengapa mereka melakukan foto *prewedding* diantaranya adalah untuk memuat hasil foto *prewedding* pada surat undangan pernikahan agar acara pernikahannya dapat diketahui oleh khalayak dan handai taulan selain itu juga karena pasangan yang akan menikah melihat tren yang dilakukan oleh artis dan selebgram dan mengikuti tren yang dilakukan oleh para artis atau selebgram tersebut. Masih banyak yang belum mengetahui baik itu pasangan yang akan menikah maupun fotografer tentang larangan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis maupun larangan yang termuat pada fatwa yang dikeluarkan oleh para Ulama melalui lembaga resmi dalam pelaksanaan foto *prewedding* sebelum akad nikah tersebut.

Secara tinjauan hukum Islam, pelaksanaan foto *prewedding* dalam pensyariatan sesuai mashlahah berada pada tingkatan tahsiniyat. Bahwa foto *prewedding* dimanfaatkan untuk memperindah surat undangan pernikahan. Namu, jika foto *prewedding* sebelum akad nikah tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam seperti menampilkan adegan mesra, berpakaian seksi dan membuka aurat, maka harus ditiadakan pelaksanaannya karena menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama Islam di dunia yang wajib dan harus dijaga oleh seluruh umat Islam. Apabila foto *prewedding* yang dilakukan setelah akad adalah boleh, hal ini mengindikasikan bahwa setelah akad nikah maka status pasangan tersebut yang awalnya masih haram adalah menjadi halal. Hanya saja tetap pada saat pelaksanaan foto *prewedding* tetap mengedepankan syariat Islam berupa tidak membuka aurat, *bertabarruj* dan juga adanya tujuan lain yang tidak dibenarkan dalam Islam seperti menyombongkan diri dan lain sebagainya. Sebab dalam metode Mashlahah, adapun tujuan pensyariatan hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan sebesar-besarnya dan menghilangkan kemudharatan yang sekecil-kecilnya.

Selanjutnya saran yang dapat penulis sampaikan kepada pasangan yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya banyak bertanya kepada para Ulama atau membaca literatur-literatur bacaan yang membahas tentang pernikahan secara Islami guna menghindari pelanggaran terhadap syariat Islam. Apabila tetap ingin melaksanakan foto *prewedding* hendaknya dilaksanakan setelah akad nikah serta beradegan dan berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam serta memilih fotografer yang memahami syariat Islam atau dapat mengarahkan untuk beradegan dan berpakaian secara Islami.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Azmi and dkk. 'Materi Penyuluhan Agama Islam Tentang Pembuatan Foto Pra-Wedding (Analisis Maqasid Syar'iah Terhadap Proses Pembuatan Foto Pra-Wedding Oleh Calon Pengantin Di Gampong Jok Tanjong Kecamatan Padang Tiji)'. *Seulanga* Vol. 2, No. 2 (December 2023).
- Al-Qaradhawi, Yusuf and Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Al-Shatibi. *Al-Muwafaqat*. Jilid I, n.d.
- Anshori, Ahmad. 'Wajib Mengumumkan Pernikahan'. [konsultasisyariah.com](https://konsultasisyariah.com/35285-wajib-mengumumkan-pernikahan.html#:~:text=Terdapat%20hadis%20dari%20Ahmad%20bin%20Abdullah%20bin%20Zubair,oleh%20Syekh%20Albani%20dalam%20Irwa'%20Al-Gholil%20no.%201993%20%29.), 2019. [https://konsultasisyariah.com/35285-wajib-mengumumkan-pernikahan.html#:~:text=Terdapat hadis dari Ahmad bin Abdullah bin Zubair,oleh Syekh Albani dalam Irwa' Al-Gholil no. 1993%29.](https://konsultasisyariah.com/35285-wajib-mengumumkan-pernikahan.html#:~:text=Terdapat%20hadis%20dari%20Ahmad%20bin%20Abdullah%20bin%20Zubair,oleh%20Syekh%20Albani%20dalam%20Irwa'%20Al-Gholil%20no.%201993%20%29.)
- Faidhullah, Sami and Nurul Huda. 'Budaya Foto Pre-Wedding Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Masyarakat Kecamatan Amuntai Selatan)'. *Jurnal Al-Risalah* Vol. 20, No. 1 (June 2024).
- Fizriyani, Wilda. 'Gara-Gara Aktivitas Foto Prewedding Pakai Flare, Gunung Bromo Kebakaran Dan Ditutup Total'. *Republika*, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/s0lgoy409/garagara-aktivitas-foto-prewedding-pakai-flare-gunung-bromo-kebakaran-dan-ditutup-total-part2.>
- Ghafur, Fauzan, dkk. 'Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia'. *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* Vol. 3, No.2 (December 2020).
- Helim, Abdul. *Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Fiqh Praktis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.

- Helmi, Irfan. 'Budaya Foto Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Artis Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok Ob 1V No. 15, Cibubur)'. *Repository*, 2016.
- 'Keputusan MUI Se-Kalimantan Nomor 05/Fatwa/MUI-Kalimantan/XII/2014, Tentang Hukum Pembuatan Foto Prewedding Dan Mencetaknya Dalam Undangan', n.d.
- Lavinda. 'APJII: Pengguna Internet Indonesia 215 Juta Jiwa Pada 2023, Naik 1,17%', May 2023. <https://katadata.co.id/digital/teknologi/646342df38af1/apjii-pengguna-internet-indonesia-215-juta-jiwa-pada-2023-naik-1-17>.
- Martina Rosa, Elsa. 'Analisis Fenomena Budaya Foto Pre-Wedding Di Masyarakat Studi Takhrij Dan Syarah Hadis'. *Jurnal Riset Agama* Vol.1, No.1 (April 2021).
- Nelly. 'Foto Prewedding Sebagai Bagian Dari Gaya Hidup'. *UNTAR: Repository*, 2018.
- Satrya Azhar, Ihsan. 'Relasi Maslahat Mursalah Dengan Maqoshid Syari'ah Dalam Penelitian Hukum Fikih'. *Jurnal Taẓkiya* Vol. IX, No. 1 (June 2020).
- Thahir, halil. *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah*. Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara, 2015.
- Ahmad Anshori, 'Wajib Mengumumkan Pernikahan'. [konsultasisyariah.com](https://konsultasisyariah.com/35285-wajib-mengumumkan-pernikahan.html#:~:text=Terdapat%20hadis%20dari%20Ahmad%20bin%20Abdullah%20bin%20Zubair,oleh%20Syekh%20Albani%20dalam%20Irwa'%20Al-Gholil%20no.%201993%2029), 2019. [https://konsultasisyariah.com/35285-wajib-mengumumkan-pernikahan.html#:~:text=Terdapat hadis dari Ahmad bin Abdullah bin Zubair,oleh Syekh Albani dalam Irwa' Al-Gholil no. 1993%29](https://konsultasisyariah.com/35285-wajib-mengumumkan-pernikahan.html#:~:text=Terdapat%20hadis%20dari%20Ahmad%20bin%20Abdullah%20bin%20Zubair,oleh%20Syekh%20Albani%20dalam%20Irwa'%20Al-Gholil%20no.%201993%2029).